



PUTUSAN

Nomor : 27 / Pid.B / 2013 / PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ROBINTON SIMANGUNSONG;
Tempat lahir	:	Balige;
Umur / Tgl. Lahir	:	33 Tahun / 09 Nopember 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Siahaan Balige Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta;
P e n d i d i k a n	:	SMA;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Sektor Balige pada tanggal 15 Nopember 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 16 Nopember 2012, Nomor : SP. Han/65/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/s tanggal 05 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 04 Desember 2012, Nomor : Prin - 1241/N.2.27/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tertanggal 21 Desember 2012, Nomor : SP. Han/65.a/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2012;
4. Penuntut Umum (Tahanan Kota), tertanggal 23 Januari 2013, Nomor : Prin - 95/ N.2.2.7/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige (Tahanan Kota), tertanggal 05 Februari 2013, Nomor : 40/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige (Tahanan Kota), tertanggal 04 Maret 2013, Nomor : 40/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-36/N.2.27/Epp.2/02/2013, tanggal 05 Februari 2013, atas nama Terdakwa : **ROBINTON SIMANGUNSONG**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/Oharda/Blg/01/2013, tanggal 23 Januari 2013, atas nama Terdakwa : **ROBINTON SIMANGUNSONG**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 27/ PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 05 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 27/Pen.Pid.B/2013/PN.BLG., tanggal 07 Februari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **ROBINTON SIMANGUNSONG** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Visum Et Repertum Nomor : 397/C.2/XI/2012 dari Rumah Sakit HKBP Balige tanggal 17 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Johannes Pardede;
- Surat Keterangan Opname Nomor : 2528/C.II.1/SKO/X/2012 dari Rumah Sakit HKBP Balige tanggal 19 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat dr. Johannes Pardede;
- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Robinton Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan mengakibatkan luka berat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robinton Simangunsong berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong balok / roti dengan panjang kira-kira 30 cm, Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan posisi Terdakwa sekarang sebagai orang tua tunggal bagi kedua orang anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pembelaan/Pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 13 Februari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa ROBINTON SIMANGUNSONG, Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balige, *melakukan penganiayaan terhadap saksi MANARPANG SITORUS yang mengakibatkan luka beret*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan care sebagai berikut :

Bermula dari pembicaraan antara terdakwa dan MANARPANG SITORUS di terns kantin yang berada di posko IPK Balige mengenai bisnis ilegal jenis bola dan togel yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa melakukan bisnis ilegal jenis bola dan togel yang mengatasnamakan Ketua IPK Balige, saat itu MANARPANG SITORUS menjawabnya dengan nada keras yang menyatakan bahwa MANARPANG SITORUS tidak ada mengatasnamakan Ketua IPK, selanjutnya MANARPANG SITORUS pergi ke parkir sepeda motor tepatnya di bawah pohon mangga, dan saat itu terdakwa melihat MANARPANG SITORUS mau mengambil sebilah kelewang yang terselip diantara pijakan sepeda motor lalu terdakwa langsung berlari ke kolong rumah dan mengambil sebatang balok atau broti lalu terdakwa berlari menjumpai MANARPANG SITORUS dan terdakwa langsung memukul MANARPANG SITORUS dengan menggunakan alat kayu broti ke bahu bagian belakang sebelah kanan. Setelah terdakwa memukul MANARPANG SITORUS kemudian terdakwa memukul kedua kaki MANARPANG SITORUS dan setelah terdakwa memukul kedua kaki MANARPANG SITORUS, selanjutnya MANARPANG SITORUS lari dan mehhat MANARPANG SITORUS akan lari terdakwa kembali memukul ke arah bahu MANARPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITORUS akan tetapi MANARPANG SITORUS menangkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan kayu atau broti tersebut mengenai pelipis sebelah kanannya. Akibat perbuatan terdakwa, MANARPANG SITORUS mengalami luka lecet dan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada tungkai kanan dan luka lecet pada tungkai kanan dan patah tulang fibula (tulang tungkai kecil), sebagaimana kesimpulan dari Visum Et Repertum No.397 / C.2 / XI / 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johanes Pardede dari RS HKBP Balige pada tanggal 17 November 2012 dan akibat perbuatan terdakwa MANARPANG SITORUS telah opname selama 6 (enam) hari di RS HKBP Balige sesuai dengan Surat Keterangan Opname dari RS HKBP No; 2528/ C.11.1/SKO/X/2012 tanggal 19 november 2012 yang ditandatangani oleh dr.Johanes Pardede.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa ROBINTON SIMANGUNGSONG Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balige, *melakukan penganiaya-an terhadap saksi*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari pembicaraan antara terdakwa dan MANARPANG SITORUS di teras kantin yang berada di posko IPK Balige mengenai bisnis ilegal jenis bola dan togel yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa melakukan bisnis ilegal jenis bola dan togel yang mengatasnamakan Ketua IPK Balige, saat itu MANARPANG SITORUS menjawabnya dengan nada keras yang menyatakan bahwa MANARPANG SITORUS tidak ada. mengatasnamakan Ketua IPK, selanjutnya MANARPANG SITORUS pergi ke parkirana sepeda motor tepatnya di bawah pohon mangga, dan saat itu terdakwa melihat MANARPANG SITORUS mau mengambil sebilah kelewang yang terselip diantara pijakan, sepeda motor lalu terdakwa langsung berlari ke kolong rumah dan mengambil sebatang balok atau broti lalu terdakwa berlari menjumpai MANARPANG SITORUS dan terdakwa langsung memukul MANARPANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS dengan menggunakan alat kayu broti ke bahu bagian belakang sebelah kanan. Setelah terdakwa memukul MANARPANG SITORUS kemudian terdakwa memukul kedua kaki MANARPANG SITORUS dan setelah terdakwa memukul kedua kaki MANARPANG SITORUS, selanjutnya MANARPANG SITORUS lari dan melihat MANARPANG SITORUS akan lari terdakwa kembali memukul ke arah bahu MANARPANG SITORUS akan tetapi MANARPANG SITORUS menangkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan kayu atau broti tersebut mengenai pelipis sebelah kanannya. Akibat perbuatan terdakwa, MANARPANG SITORUS mengalami luka lecet dan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada tungkai kanan dan luka lecet pada tungkai kanan dan patch tulang fibula (tulang tungkai kecil), sebagaimana kesimpulan dari Visum. Et Repertum No.397 / C.2 / XI / 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede dari RS HKBP Balige pada tanggal. 17 November 2012 dan akibat perbuatan terdakwa MANARPANG SITORUS telah opname selama 6 (enam) hari di RS HKBP Balige sesuai dengan Surat Keterangan Opname dari RS HKBP No; 2528/ C.II.1/SKO/ X/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh dr.Johanes Pardede.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MANARPANG SITORUS Als. TORES menerangkan :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah memukul saksi menggunakan kayu broti (balok);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa dan Darwin Siahaan menjumpai saksi di Terminal Mini, tepatnya di Kedai Kopi Bantu Simanjuntak, dan saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam kedai, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi mengatakan "sebentar dulu ketua", dan saksi jawab "ada apa itu, kesini saja", lalu Terdakwa mengatakan "bentar saja kita, naik saja ke dalam mobil", dan saksi jawab "saya masih ada urusan sebentar, masih ada kerjaanku, kalian saja dulu berangkat nanti saya jumpai kalian", lalu Terdakwa berkata "ya sudah, kita tunggu saja disini", kemudian saksi kembali ke dalam kedai menyelesaikan urusan saksi dan sekira 1-2 menit kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kedai, lalu Terdakwa bercerita-cerita dengan Anto Simanjuntak, kemudian datang Darwin Siahaan, lalu saksi menawarinya minum;
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan urusan saksi di dalam kedai tersebut, saksi berkata kepada Terdakwa "sudah siap urusanku, ayolah kemana kita ngomong", kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan saksi pun menghidupkan sepeda motor saksi lalu pergi menuju Posko IPK;
- Bahwa setelah sampai di Posko IPK, saksi bercerita-cerita dengan Firdaus Simangunsong di warung yang ada di Posko IPK, dan setelah Terdakwa dan kawan-kawannya tiba, Terdakwa bersama Erikson Napitupulu menjumpai saksi yang sedang bercerita dengan Firdaus Simangunsong, lalu Terdakwa menuduh saksi membuka bisnis ilegal jenis togel lalu terjadi pemukulan;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan saksi mengenai bisnis ilegal jenis togel yang menurut Terdakwa dilakukan oleh saksi, dimana Terdakwa menuduh saksi melakukan bisnis ilegal jenis bola dan togel mengatasnamakan Ketua IPK Balige;
- Bahwa atas tuduhan Terdakwa tersebut, saksi membantah dan mengatakan tidak pernah melakukan bisnis ilegal jenis togel dengan mengatasnamakan Ketua IPK, lalu Terdakwa marah, dan melihat Terdakwa marah, saksi pun pergi ke parkir sepeda motor yang berada di bawah pohon mangga dengan maksud untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa datang menjumpai saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan kayu broti ke bahu, kemudian Terdakwa melanjutkan lagi memukul bagian belakang sebelah kanan dan juga memukul kedua kaki saksi, lalu saksi berusaha untuk lari;
- Bahwa melihat saksi lari, Terdakwa kembali memukul ke arah bahu saksi, akan tetapi saksi berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengakibatkan kayu broti tersebut mengenai pelipis sebelah kanan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat, Terdakwa ada memukul kaki kiri saksi sebanyak 2 kali, kaki kanan sebanyak 2 kali, tangan kanan sebanyak 2 kali, tangan kiri sebanyak 2 kali, dan kepala saksi sebanyak 3 kali dengan menggunakan broti;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami pusing-pusing dan luka-luka di kaki dan tangan serta patah tulang pada tungkai kiri;
- Bahwa saksi sempat berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige dan di rawat inap di Rumah Sakit tersebut selama 6 (enam) hari sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi hendak mengambil parang yang ada di bawah sepeda motornya;

2. SAKSI ERNITA SIRAIT menerangkan :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Manarpang Sitorus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah memukul suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, karena saksi pada saat kejadian sedang bekerja, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi di telepon oleh suami saksi mengatakan bahwasanya suami saksi telah di pukul Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi melihat di beberapa bagian tubuh suami saksi yaitu dahi, lengan dan kaki suami saksi terdapat luka-luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi membawa suami saksi berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige dan di rawat di rumah sakit tersebut selama 6 (enam) hari sejak tanggal 14 Nopember sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
- Bahwa biaya perobatan suami saksi sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) karena ada asuransi kesehatan ditambah dengan biaya-biaya obat luar;
- Bahwa suami saksi dipukul oleh Terdakwa karena suami saksi dicurigai membuka togel, padahal setahu saksi tidak benar suami saksi membuka togel;
- Bahwa Terdakwa dan suami saksi belum ada perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. SAKSI ERIKSON NAPITUPULU menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Terdakwa telah memukul Manarpang Sitorus menggunakan kayu broti (balok);
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dibacakan oleh Terdakwa kepada Manarpang Sitorus;
- Bahwa Manarpang Sitorus di pukul oleh Terdakwa menggunakan kayu Broti sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian mana bermula dari pembicaraan antara Terdakwa dan Manarpang Sitorus di teras kantin yang berada di posko IPK Balige mengenai bisnis illegal jenis bola dan togel yang dilakukan oleh Manarpang Sitorus , dimana Manarpang Sitorus melakukan bisnis illegal jenis bola dan togel yang mengatasnamakan Ketua IPK Balige;
- Bahwa selanjutnya Manarpang Sitorus pergi ke parkirana sepeda motor yang berada di bawah pohon mangga kemudian ada yang berteriak “awas parang, awas parang” dan kemudian Terdakwa mengambil sepotong balok lalu memukul ke Marpang Sitorus tetapi di tangkis oleh Manarpang Sitorus, kemudian Terdakwa memukulkan kembali ke arah kepala Manarpang Sitorus, namun dapat di tangkis oleh Manarpang Sitorus menggunakan tangannya, kemudian Marpang Sitorus lari ke luar dari posko IPK tetapi sempat terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi dicurigai mengatasnamakan organisasi IPK dalam permainan judi sebab ada orang yang meminta uang kekalahan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul korban sebanyak 6(enam) kali dengan menggunakan broti, yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa berprasangka saksi mengambil klewang dari sepeda motornya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Manarpang Sitorus mengalami luka-luka dan kesakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI EBEN FIRDAUS SIMANGUNSONG menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir terdakwa telah memukul Manarpang Sitorus menggunakan kayu broti (balok);
- Bahwa saksi tidak sempat melihat langsung peristiwa pemukulan oleh terdakwa kepada Manarpang Sitorus;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Manarpang Sitorus mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi ada menawarkan kepada Manarpang Sitorus untuk dibawa ke rumah sakit, namun Manarpang Sitorus tidak mau;
- Bahwa sekarang kondisi Manarpang Sitorus sudah baikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. SAKSI EDWARD SITUMORANG menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah memukul Manarpang Sitorus menggunakan kayu broti (balok);
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Manarpang Sitorus;
- Bahwa yang saksi lihat, Manarpang Sitorus di pukul oleh Terdakwa menggunakan kayu Broti sebanyak 2 (dua) kali dibagian tangan;
- Bahwa tangan Manarpang ada mengalami luka karena menangkis pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Manarpang Sitorus karena biasanya Manarpang Sitorus memabawa klewang, tetapi saat itu tidak diperlihatkannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Manarpang Sitorus mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Manarpang Sitorus setelah kejadian pemukulan oleh Terdakwa tersebut dan saksi lihat kondisinya sudah sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. SAKSI TUMPAK SIANIPAR menerangkan :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah memukul Manarpang Sitorus menggunakan kayu broti (balok);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Manarpang Sitorus, namun saksi sempat ikut melerai;
- Bahwa yang saksi lihat, Manarpang Sitorus di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu Broti sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Manarpang Sitorus karena Manarpang Sitorus mengatasnamakan organisasi IPK untuk membuka perjudian;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Manarpang Sitorus mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Manarpang Sitorus setelah kejadian pemukulan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA ROBINTON SIMANGUNSONG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Terdakwa telah memukul Manarpang Sitorus menggunakan kayu broti (balok);
- Bahwa Terdakwa memukul Manarpang Sitorus karena sebelumnya ada orang datang meminta uang karena menang angka tebak togel, dan orang tersebut mengatakan bahwa Manarpang Sitorus mengaku uang penjualan togel disetor ke organisasi IPK;
- Bahwa organisasi IPK tidak ada membuka perjudian togel, dan sikap sesama anggota IPK harus menjunjung solidaritas;
- Bahwa kejadian mana bermula dari pembicaraan antara Terdakwa dan Manarpang Sitorus di teras kantin yang berada di posko IPK Balige mengenai bisnis illegal jenis togel yang dilakukan oleh Manarpang Sitorus, dimana Manarpang Sitorus melakukan bisnis illegal jenis togel yang mengatasnamakan Ketua IPK Balige;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Manarpang Sitorus pergi ke parkiran sepeda motor yang berada di bawah pohon mangga kemudian ada yang berteriak “awas parang , awas parang” dan kemudian terdakwa mengambil sepotong balok lalu langsung memukul ke Marpang Sitorus tetapi di tangkis oleh Manarpang Sitorus dan di pukulkan kembali kepala Manarpang Sitorus tetapi dapat di tangkis menggunakan tangannya;
- Bahwa melihat Manarpang Sitorus akan lari terdakwa kembali memukul ke arah bahu Manarpang Sitorus akan tetapi Manarpang Sitorus menangkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan kayu atau broti tersebut tersebut mengenai pelipis sebelah kanan Manarpang Sitorus;
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena Manarpang Sitorus selalu membawa parang di sepeda motornya dimana terdakwa mendengar ada kata “awas parang”;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, Terdakwa memukul bahu kiri Manarpang sebanyak 2 kali, bahu kanan 2 kali dan kaki sebanyak 2 kali, dan Terdakwa berhenti memukul karena Manarpang terjatuh dan ada yang meleraai;
- Bahwa broti tersebut Terdakwa ambil dari klong rumah yang ada di dekat Posko IPK;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya sudah berusaha untuk berdamai dengan Manarpang Sitorus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong balok/broti dengan panjang kira-kira 30 Cm;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 338/SIT/PID/2012/PN.BLG, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita Penyidik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 397/C.2/XI/2012 tertanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede, Dokter pada RS HKBP Balige dan Surat Keterangan Opname dari RS HKBP Nomor : 2528/C.11.1/SKO/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X/2012 tertanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede,
Dokter pada RS HKBP Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir terdakwa telah memukul saksi Manarpang Sitorus menggunakan kayu broti (balok);
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa dan Darwin Siahaan menjumpai saksi Manarpang Sitorus di Terminal Mini, tepatnya di Kedai Kopi Bantu Simanjuntak, dan saat itu saksi Manarpang Sitorus sedang duduk-duduk di dalam kedai, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi mengatakan "sebentar dulu ketua", dan saksi Manarpang Sitorus menjawab "ada apa itu, kesini saja", lalu Terdakwa mengatakan "bentar saja kita, naik saja ke dalam mobil", dan saksi Manarpang Sitorus menjawab "saya masih ada urusan sebentar, masih ada kerjaanku, kalian saja dulu berangkat nanti saya jumpai kalian", lalu Terdakwa berkata "ya sudah, kita tunggu saja disini", kemudian saksi Manarpang Sitorus kembali ke dalam kedai menyelesaikan urusannya dan sekira 1-2 menit kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kedai, lalu Terdakwa bercerita-cerita dengan Anto Simanjuntak, kemudian datang Darwin Siahaan, lalu saksi Manarpang Sitorus menawarinya minum;
- Bahwa benar setelah saksi Manarpang Sitorus menyelesaikan urusannya di dalam kedai tersebut, saksi Manarpang Sitorus berkata kepada Terdakwa "sudah siap urusanku, ayolah kemana kita ngomong", kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan saksi Manarpang Sitorus pun menghidupkan sepeda motornya lalu pergi menuju Posko IPK;
- Bahwa benar setelah sampai di Posko IPK, saksi Manarpang Sitorus bercerita-cerita dengan saksi Firdaus Simangunsong di warung yang ada di Posko IPK, dan setelah Terdakwa dan kawan-kawannya tiba, Terdakwa bersama saksi Erikson Napitupulu menjumpai saksi yang sedang bercerita dengan saksi Firdaus Simangunsong, lalu Terdakwa menuduh saksi membuka bisnis ilegal jenis togel lalu terjadi pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan bermula dari pembicaraan antara terdakwa dan saksi Manarpang Sitorus di teras kantin yang berada di posko IPK Balige mengenai bisnis ilegal jenis togel yang dilakukan oleh saksi Manarpang Sitorus, dimana Terdakwa mencurigai saksi Manarpang Sitorus melakukan bisnis ilegal jenis togel yang mengatasnamakan Ketua IPK Balige karena ada orang datang meminta uang atas menang angka tebakan togel, dan orang tersebut mengatakan bahwa saksi Manarpang Sitorus mengaku uang penjualan togel disetor ke organisasi IPK;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Manarpang Sitorus pergi ke parkir sepeda motor yang berada di bawah pohon mangga kemudian ada yang berteriak “awas parang, awas parang” lalu Terdakwa mengambil sepotong balok kemudian memukul ke saksi Marpang Sitorus tetapi di tangkis oleh saksi Manarpang Sitorus dan kayu broti tersebut Terdakwa pukulkan kembali ke kepala saksi Manarpang Sitorus tetapi dapat di tangkis oleh saksi Manarpang Sitorus dengan tangannya;
- Bahwa benar melihat saksi Manarpang Sitorus akan lari, Terdakwa kembali memukul ke arah bahu saksi Manarpang Sitorus akan tetapi saksi Manarpang Sitorus menangkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan kayu atau broti tersebut mengenai pelipis sebelah kanan saksi Manarpang Sitorus;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Manarpang Sitorus mengalami luka-luka dan dibawa berobat ke RS HKBP Balige, lalu di opname selama 6 (enam) hari sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 397/C.2/XI/2012 tertanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede, Dokter pada RS HKBP Balige menerangkan bahwa pada Kepala Manarpang Sitorus mengalami lecet dan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada tungkai kanan dan luka lecet pada tungkai kanan, dan foto rontgen tungkai kiri patah tulang fibula (tulang tungkai kecil);
- Bahwa benar Surat Keterangan Opname dari RSU HKBP Nomor : 2528/C.11.1/ SKO/X/2012 tertanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede, Dokter pada RS HKBP Balige menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manarpang Sitorus benar Opnamae di RSUD HKBP Balige pada tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut :

D A K W A A N

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



3. Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **ROBINTON SIMANGUNSONG**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **ROBINTON SIMANGUNSONG** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **ROBINTON SIMANGUNSONG** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

1. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Posko IPK Balige Jl. Gustav Vilgram kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir terdakwa telah memukul saksi Manarpang Sitorus menggunakan kayu broti (balok);



Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa dan Darwin Siahaan menjumpai saksi Manarpang Sitorus di Terminal Mini, tepatnya di Kedai Kopi Bantu Simanjuntak, dan saat itu saksi Manarpang Sitorus sedang duduk-duduk di dalam kedai, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi mengatakan "sebentar dulu ketua", dan saksi Manarpang Sitorus menjawab "ada apa itu, kesini saja", lalu Terdakwa mengatakan "bentar saja kita, naik saja ke dalam mobil", dan saksi Manarpang Sitorus menjawab "saya masih ada urusan sebentar, masih ada kerjaanku, kalian saja dulu berangkat nanti saya jumpai kalian", lalu Terdakwa berkata "ya sudah, kita tunggu saja disini", kemudian saksi Manarpang Sitorus kembali ke dalam kedai menyelesaikan urusannya dan sekira 1-2 menit kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kedai, lalu Terdakwa bercerita-cerita dengan Anto Simanjuntak, kemudian datang Darwin Siahaan, lalu saksi Manarpang Sitorus menawarinya minum. Setelah saksi Manarpang Sitorus menyelesaikan urusannya di dalam kedai tersebut, saksi Manarpang Sitorus berkata kepada Terdakwa "sudah siap urusanku, ayolah kemana kita ngomong", kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan saksi Manarpang Sitorus pun menghidupkan sepeda motornya lalu pergi menuju Posko IPK, dan setelah sampai di Posko IPK, saksi Manarpang Sitorus bercerita-cerita dengan saksi Firdaus Simangunsong di warung yang ada di Posko IPK, dan setelah Terdakwa dan kawan-kawannya tiba, Terdakwa bersama saksi Erikson Napitupulu menjumpai saksi yang sedang bercerita dengan saksi Firdaus Simangunsong, lalu Terdakwa menuduh saksi membuka bisnis ilegal jenis togel lalu terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu saksi Manarpang Sitorus, saksi Erikson Napitupulu, dan saksi Edward Situmorang yang melihat langsung kejadian pemukulan, menerangkan bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Manarpang Sitorus bermula dari pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Manarpang Sitorus di teras kantin yang berada di posko IPK Balige mengenai bisnis ilegal jenis togel yang dilakukan oleh saksi Manarpang Sitorus, dimana saksi Manarpang Sitorus melakukan bisnis ilegal jenis togel dengan mengatasnamakan Ketua IPK Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa saksi Manarpang Sitorus pergi ke parkir sepeda motor yang berada di bawah pohon mangga kemudian ada yang berteriak "awas parang, awas parang" dan kemudian terdakwa mengambil sepotong balok kemudian memukulkannya ke saksi Marpang Sitorus;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Manarpang Sitorus yang diakui Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sepotong balok kemudian memukul ke saksi Marpang Sitorus tetapi di tangkis oleh saksi Manarpang Sitorus dan kayu broti tersebut Terdakwa pukulkan kembali ke kepala saksi Manarpang Sitorus tetapi dapat di tangkis oleh saksi Manarpang Sitorus dengan tangannya, kemudian saksi Manarpang Sitorus hendak lari. Melihat saksi Manarpang Sitorus hendak lari, Terdakwa kembali memukul ke arah bahu saksi Manarpang Sitorus akan tetapi saksi Manarpang Sitorus menangkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan kayu atau broti tersebut mengenai pelipis sebelah kanan saksi Manarpang Sitorus;

Menimbang, bahwa saksi Manarpang Sitorus menerangkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Manarpang Sitorus mengalami luka-luka dan dibawa berobat ke RSU HKBP Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Manarpang Sitorus dengan Broti sehingga mengalami luka-luka dan berobat ke RSU HKBP Balige, adalah merupakan perbuatan “Penganiayaan”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi Manarpang Sitorus. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud “Luka berat” menurut Pasal 90 KUHPidana, yaitu Penyakit atau luka yang tidak boleh di harap sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut atau terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Manarpang Sitorus mengalami luka-luka dan dibawa berobat ke RS HKBP Balige;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : 397/C.2/XI/2012 tertanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede, Dokter pada RS HKBP Balige menerangkan bahwa pada Kepala Manarpang Sitorus mengalami lecet dan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada tungkai kanan dan luka lecet pada tungkai kanan, dan foto rontgen tungkai kiri patah tulang fibula (tulang tungkai kecil);



Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan Opname dari RSU HKBP Nomor : 2528/C.11.1/SKO/X/2012 tertanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Johanes Pardede, Dokter pada RS HKBP Balige menerangkan bahwa Manarpang Sitorus benar Opname di RSU HKBP Balige pada tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Manarpang Sitorus mengalami lecet dan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada tungkai kanan dan luka lecet pada tungkai kanan, dan foto rontgen tungkai kiri patah tulang fibula (tulang tungkai kecil), sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 397/C.2/XI/2012, dan di Opname di RSU HKBP Balige pada tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012, berdasarkan Surat Keterangan Opname dari RSU HKBP Nomor : 2528/C.11.1/SKO/X/2012, maka luka saksi Manarpang Sitorus tersebut adalah luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHPidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong balok / broti dengan panjang kira-kira 30 Cm;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : *“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1 (satu) potong balok / broti dengan panjang kira-kira 30 Cm, adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1(satu) tahun, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, hal : 34 dan Varia Peradilan No. 268 Maret 2008, hal : 73), maka dengan memperhatikan teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Pengadilan No. 268 Maret 2008, hal 94). Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Manarpang Sitorus mengalami luka dan tungkai kiri patah tulang fibula (tulang tungkai kecil);



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2(dua) orang anak yang masih kecil;
- Antara Terdakwa dan saksi Manarpang Sitorus belum berdamai;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBINTON SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong balok / broti dengan panjang kira-kira 30 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari JUM'AT, tanggal 28 Juni 2013 oleh kami : SAIDIN BAGARIANG, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH. dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2013, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH. Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh KAROLINA SELFIA SITEPU, SH., dan DWI SRI MULYATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ELKANA PURBA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh ASOR OLODAIV SIAGIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

KAROLINA SELFIA SITEPU, SH

ASRARUDDIN ANWAR, SH.MH.

DWI SRI MULATI, SH

PANITERA PENGGANTI

ELKANA PURBA, SH.